



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 374/L3/HKT/I.S/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 ;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 ;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Nomor 285/A/R/UPDM/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019
- N a m a** : H.M. Muhammad Saifulloh, S.Sos., M.Si.
N I D N/ No. Sertifikat Pendidik : 0308017301 / 101157110501
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Januari 1973
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2008
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200 , 1 September 2009
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda, III/a , 1 Januari 2011
Tempat tugas : Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 12 tahun 5 bulan;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 31 Oktober 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kepala LEDIKTI Wilayah III,



Illah Sailah

NIP. 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Jakarta.